



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 84 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyaluran dan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2009;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun Anggaran 2009, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2009, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan /OT.140/1/ 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2009;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 95 Seri E);

Memperhatikan: Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Nomor 11/Kpts/OT.140/02/K/2009 tentang Pedoman Umum Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan LDPM) Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 24/Kpts/OT.140/K/06/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Nomor 11/Kpts/OT.140/K/02/2009 tentang Pedoman Umum Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan LDPM) Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2009.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 95 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 diubah sebagai berikut:

Pasal 1

13. Dana bantuan sosial adalah:

- a. uang yang ditransfer kepada Gapoktan untuk pembangunan atau rehabilitasi gudang dan penguatan unit usaha distribusi hasil pertanian atau unit usaha pemasaran dan/atau unit usaha pengolahan serta pengelolaan cadangan pangan.
- b. Fasilitas bantuan sosial merupakan bagian dari upaya pemberdayaan Gapoktan dengan penguatan kelembagaan dan peningkatan sumberdaya manusia melalui pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan dukungan lainnya.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sebagai berikut:

- (2) Berdasarkan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen kegiatan Penguatan-LDPM terdiri dari :
  - a. Pembangunan atau rehabilitasi gudang milik Gapoktan untuk kebutuhan cadangan gabah/beras anggota Gapoktan;
  - b. Penguatan kemampuan Gapoktan;
  - c. Penguatan unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dalam melakukan pembelian dan penjualan gabah/beras petani pada saat panen raya, sekurang-kurangnya sesuai dengan HPP;
  - d. Peningkatan kemampuan unit usaha Gapoktan untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan volume cadangan pangan secara berkelanjutan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Sasaran kegiatan Penguatan-LDPM adalah Gapoktan di Wilayah sentra produksi padi, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki organisasi kepengurusan yang aktif (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan sah;
- b. Memiliki unit usaha distribusi hasil pertanian atau usaha pemasaran dan/atau unit usaha pengolahan (*Rice Milling Unit*), berpengalaman dalam jual beli gabah/beras, serta pengolahan meliputi pengeringan, pembersihan, penggilingan, dan pengepakan;
- c. Mempunyai gudang milik Gapoktan untuk menampung gabah/beras dengan kapasitas 30-40 ton;
- d. Jika Gapoktan tidak memiliki gudang, maka Gapoktan dengan menggunakan dana bantuan sosial Tahun Anggaran 2009 dapat membangun gudang di atas lahan milik Gapoktan yang diperoleh/dibeli secara bersama-sama, hibah atau bantuan Pemerintah Daerah, yang disahkan di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Memiliki sumberdaya manusia yang mampu mengelola dan memfasilitasi kegiatan usaha bersama;
- f. Memiliki potensi pengembangan usaha dan keinginan untuk memperluas usaha bagi kepentingan anggota kelompok serta penguatan cadangan pangan secara mandiri dan berkelanjutan;
- g. Tidak masuk dalam daftar hitam dengan urusan perbankan, kredit atau sumber permodalan lainnya;
- h. Ketua Gapoktan bersedia membuat/menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi;
- i. Ketua Gapoktan bersedia membuat laporan setiap minggu dan laporan bulanan secara tertulis kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten/Kota.

(2) Kriteria pendamping adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluh Pertanian atau Petugas Lapangan yang berpengalaman di bidang penyuluh pertanian paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan bersedia ditugaskan di wilayah Gapoktan penerima kegiatan Penguatan-LDPM;
- b. Sanggup melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pendampingan Gapoktan pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sebagai berikut:

(3) Guna menunjang kelancaran kegiatan Penguatan-LDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dibentuk Tim Pembina Provinsi, dengan susunan personalia :

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Ketua : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Unsur Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.  
3. Unsur Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.  
4. Unsur Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.  
5. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.  
6. Unsur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat.  
7. Unsur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat.  
8. Unsur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat.  
9. Unsur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat.  
10. Unsur Bulog Divisi Regional III Jawa Barat.  
11. Unsur Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat.  
12. Unsur Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa Barat.  
13. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Sekretariat : Bidang Distribusi dan Harga Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a diubah sebagai berikut:

- a. Pembangunan/rehabilitasi gudang untuk penyimpanan gabah/beras dengan kapasitas sekitar 30-40 ton, pengadaan sarana penunjang lainnya seperti timbangan dan karung, pembelian, pengolahan, penjualan dan pemupukan cadangan pangan;

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a diubah sebagai berikut:

(1) Mekanisme pencairan dana bantuan sosial Penguatan-LDPM adalah sebagai berikut:

a. Menteri Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2009;

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e angka 2 poin d) diubah sebagai berikut:

d) Rincian penggunaan dana kegiatan Penguatan LDPM untuk pembangunan/rehabilitasi gudang, pengelolaan cadangan pangan, distribusi/pemasaran dan pengelolaan/penggilingan gabah/beras.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Juli 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 10 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

  
LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 157 SERI E